



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Nomor : W8-U/2099 /KP.04.06/9/2020

TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA (LOCKDOWN) KANTOR PENGADILAN TINGGI
BENGKULU DAN PENETAPAN UNTUK BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM
HOME/ WFH*) BAGI SELURUH HAKIM, PEGAWAI ASN DAN PEGAWAI NON
ASN/PNS PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU DALAM RANGKA ANTISIPASI
PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19 PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tata Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19, dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tata Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19;
- b. Bahwa terdapatnya salah seorang Pegawai Non ASN/PNS pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdampak positif Covid-19;
- c. Bahwa dalam rangka menjaga serta melindungi segenap Pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu dari Penularan Covid-19;
- d. Berdasarkan huruf a b, dan c diatas maka diperlukan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk sementara waktu menghentikan (*Lockdown*) kegiatan perkantoran di Pengadilan Tinggi Bengkulu bagi Hakim Tinggi dan ASN pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan menggantinya untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*);
- Mengingat : 1. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.5 tahun 2004, terakhir dengan UU No. 3 tahun 2009;
2. UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan infeksi Novel Coronavirus;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2020 dan Perubahannya no. 5 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid - 19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19
7. Surat Edaran Menpan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat SE Menpan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dilingkungan instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PENUTUPAN SEMENTARA (*LOCKDOWN*) KANTOR PENGADILAN TINGGI BENGKULU DAN PENETAPAN UNTUK BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME/ WFH*) BAGI SELURUH HAKIM, PEGAWAI ASN DAN PEGAWAI NON ASN/PNS PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19 PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU;
- Kesatu : Penutupan sementara (*Lockdown*) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dimulai pada hari Rabu tanggal **30 September** s.d hari Kamis **8 Oktober 2020**;
- Kedua : Pegawai yang dikecualikan untuk WFH adalah Petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) dan tetap menjalankan tugas seperti biasa sesuai dengan jadwalnya;
- Ketiga : - Selama menjalankan WFH agar tetap berada di rumah, kecuali keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan keselamatan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan;
- Apabila terdapat flu, demam, batuk maka dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Test yang jika hasilnya reaktif agar segera melakukan pemeriksaan Swab;
- Hakim dan Aparatur peradilan tidak boleh bepergian keluar negeri atau keluar Propinsi Bengkulu baik dalam rangka kedinasan maupun diluar kedinasan, dikecualikan kepada Pegawai yang telah menjalankan Dinas Luar pada saat sebelum Surat Keputusan ini dikeluarkan;
- Bagi Seluruh Hakim dan ASN Agar Presensi Online WFH pada SIKEP terus dijalankan, yaitu Presensi Hadir dan Presensi Pulang (jadwal jam kerja seperti biasa).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 dan apabila ternyata terdapat perubahan maka akan disesuaikan seperlunya;

DITETAPKAN DI : Bengkulu.-

PADA TANGGAL : 28 September 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

&



MOH. EKA KARTIKA EM